

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT  
PADA BAITUL MAL KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**ZAINATUN AINI**  
**NIM. 4042018013**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
TAHUN 2022 M/1443 H**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISI EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT  
PADA BAITUL MAL KOTA LANGSA**

Oleh :


Zainatun Aini

Nim: 4042018013

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, Juli 2022

**Pembimbing I**


  
Dr. Abdul Hamid, MA  
NIP. 197307312008011007

**Pembimbing II**

  
Mutia Sumarni, MM  
NIDN. 2007078805

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Dr. Mulyadi, MA  
NIP. 197707292006041003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baitul Mal Kota Langsa” an Zainatun Aini, NIM 4042018013 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 19 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 19 Januari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa

Ketua / Penguji I




Dr. Abdul Hamid, MA  
NIP. 19730731 200801 1 007

Sekretaris / Penguji II




Mutia Sumarni, MM  
NIDN. 2007078805

Penguji III / Anggota




Khairatun Hisan, S.Pd.I., S.E., M.Sc  
NIP. 19900924 201801 2 002

Penguji IV / Anggota



Rafiza Zuliani, M.E  
NIDN. 2026068904

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar Budiman, M.CL.  
NIP. 19650616 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainatun Aini  
Nim : 4042018013  
Tempat / Tgl. Lahir : Langsa, 07 April 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa  
Alamat : Dusun Rahayu, Desa Pondok Keumuning, Kec, Langsa  
Lama, Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baitul Mal Kota Langsa” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 19 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



ZAINATUN AINI

## ABSTRAK

Baitul Mal Kota Langsa menyalurkan Dana Zakat melalui program Penyaluran dana zakat yang bertujuan mensejahterakan kaum masyarakat dengan memberikan dana guna meningkatkan kebutuhan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan implementasi program penyaluran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Responden sebagai informan dalam penelitian ini yaitu 7 orang dan 1 orang sebagai tokoh kunci. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini metode analisis data kualitatif menurut *Miles and huberman* yang dilakukan secara interaktif melalui langkah-langkah yaitu *reduksi data*, *display data*, dan *conclusion drawing* atau *verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat sudah berjalan secara efektif dan dana tersalur melalui 7 kriteria asnaf program yaitu Asnaf Fakir, Asnaf Miskin, Asnaf Muallaf, Asnaf Fiisabilillah, Asnaf Ibnu Sabil, Asnaf Gharim dan Asnaf Amil, serta memberi dampak yanga besar guna menekan gerak dari rentenir dan meningkatkan kepercayaan mustahik.

**Kata Kunci: Efektivitas, Dana Zakat, Mustahik.**

## **ABSTRACT**

*Baitul Mal Langsa City distributes Zakat Funds through the Zakat Fund Distribution program which aims to improve the welfare of the community by providing funds to increase needs. This study was conducted to determine the level of effectiveness and implementation of the zakat fund distribution program in improving the welfare of mustahik. This research uses descriptive qualitative research. Respondents as informants in this research are 7 people and 1 person as a key figure. Sources of data used in this study are primary data and secondary data consisting of observations, interviews, and documentation. The analytical method used in this study is the method of qualitative data analysis according to Miles and Huberman which is carried out interactively through the steps of data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The results of the study indicate that the distribution of zakat funds has been running effectively and the funds are channeled through 7 criteria for the asnaf program, namely Asnaf Fakir, Asnaf Poor, Asnaf Muallaf, Asnaf Fiisabilillah, Asnaf Ibn Sabil, Asnaf Gharim and Asnaf Amil, as well as giving a big impact to suppress movement from moneylenders and increase mustahik's trust.*

***Keywords: Effectiveness, Zakat Fund, Mustahik.***

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, “**Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baitul Mal Kota Langsa**” dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M. Cl., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Mulyadi, MA selaku Ketua Jurusan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Mutia Sumarni, MM, pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Dr. Abdul Hamid, MA, pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Mastura, MEI., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

8. Segenap Staff TU Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Joni dan Ibunda Susilawati yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu memohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan dan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, Juli 2021

Peneliti  
**ZAINATUN AINI**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Batasan Penelitian.....	5
1.4. Rumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.6. Penjelasan Istilah .....	7
1.7. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1. Zakat .....	11
2.1.1 Landasan Hukum Zakat.....	12
2.1.2 Jenis – Jenis Zakat .....	14
2.1.3 Orang – Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	18
2.1.4 Metode Penyaluran Dana Zakat .....	20
2.2 Sistem Pendistribusian Zakat.....	21
2.2.1 Kaidah Pendistribusian Zakat.....	21
2.2.2 Pola Pendistribusian Zakat .....	25
2.3 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat.....	27
2.3.1 Pengertian Efektivitas .....	27
2.3.2 Pengukuran dan Indikator Efektivitas .....	29
2.3.3 Mekanisme Efektivitas .....	31
2.3.4 Aspek dan Pendekatan Efektivitas .....	31
2.4 Penelitian Terdahulu .....	34
2.5 Kerangka Teori .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	47
3.2 Lokasi Penelitian.....	47
3.3 Subjek Penelitian .....	47

3.4 Sumber Data Penelitian.....	48
3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan .....	49
3.6 Metode Keabsahan Data .....	54
3.5 Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Langsa .....	58
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Langsa .....	59
4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Langsa.....	61
4.1.4 Kriteria Program Penyaluran Dana Zakat.....	62
4.2 Hasil dan Pembahasan .....	65
4.2.1 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Kota Langsa .....	65
4.2.2 Ketepatan Sasaran Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Kota Langsa .....	70
4.2.3 Analisa Temuan Penelitian .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan .....	80
5.2 Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perhimpunan dan Penyaluran dana Zakat Baitul Mal Kota Langsa .....	4
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2021 .....	62
Tabel 4.2 Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Penyaluran Dana Zakat .....	67
Tabel 4.3 Responden Mustahiq Penerima Zakat.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori.....	46
Gambar : 4.1 Struktur Oraganisasi Baitul Mal Kota Langsa .....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	85
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Baitul Mal Kota Langsa .....	86
Lampiran 3 Trankrip Wawancara Responden.....	88
Lampiran 4 Foto Dokumentasi.....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang memberikan pengajaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam<sup>1</sup>.

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 10.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GemaInsani, 2002), 09

Mengingat besarnya manfaat dan hikmah pada zakat, maka dibentuklah lembaga untuk mengelola zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu, Baznas merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Guna keefektifan dan keefisienan pengelolaan zakat, maka dalam proses berjalannya, Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota<sup>3</sup>.

Melihat fungsi dan peran yang dijalankan oleh lembaga tersebut, maka memberikan makna bahwa Baznas sebagai lembaga amil zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60<sup>4</sup>:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,

---

<sup>3</sup> Husnul Hami Fahrini. 2016. Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2*

<sup>4</sup> Departem Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, h.8

untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan firman Allah pada Surat At-Taubah ayat 60, maka zakat disalurkan kepada 8 asnaf. Di Baitul Mal Kota Langsa disalurkan kepada fakir, miskin, muafaf, fisabilillah, ibnu sabil, gharim, dayah dan amil. Menurut pendapat Imam Syafi'i tersebut dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok asnaf.

Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh. Badan BMA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh serta penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.

Adapun untuk penyaluran zakat ini pihak Baitul Mal juga memiliki prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prosedur tersebut dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak Baitul Mal melakukan survei ke lapangan. Hingga akhirnya pihak Baitul Mal sendiri yang dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat atau tidak. Apabila tidak layak, maka Baitul Mal memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat dari program lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk menerima.

Kemudian, selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat, pihak Baitul Mal juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan



karena apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat maka pihak Baitul Mal tidak akan mendapatkan target. Untuk pendataan mustahik, pihak Baitul Mal Kota Langsa juga melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga zakat. Jadi prosedurnya pihak Baitul Mal melakukan pendataan mustahik yang ada di sekitarnya kemudian di data ke pusat. Selanjutnya, pihak Baitul Mal melakukan pengkajian dan seleksi kembali apakah orang yang diajukan tersebut berhak menerima atau tidak.

Menurut data penghimpunan dan penyaluran dana Zakat di Baitul Mal Kota Langsa mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1 Perhimpunan dan Penyaluran dana Zakat Baitul Mal Kota Langsa**

<b>Tahun</b>	<b>Perhimpunan</b>	<b>Penyaluran</b>
2016	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00
2017	Rp 2.265.529.000,00	Rp 2.265.529.000,00
2018	Rp 2.400.000.000,00	Rp 2.400.000.000,00
2019	Rp 3.037.238.498,00	Rp 3.037.238.498,00
2020	Rp 2.699.006.500,00	Rp 2.700.000.000,00

*Sumber: Data Baitul Mal Kota Langsa(Diolah)*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2016-2017 penghimpunan zakat mengalami penurunan. Lalu tahun 2017-2019 penghimpunan zakat mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2020, penghimpunan zakat menurun.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 disebutkan bahwa zakat wajib

didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>5</sup> Lebih lanjut, pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat pada pasal 28 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (a) hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq tujuh ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah, dan ibnussabil; (b) mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; (c) mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa masih banyak mustahik yang datang ke Baitul Mal Kota Langsa untuk meminta dana zakat, ini mengindikasikan ketidak efektifan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa, padahal dengan jumlah dana yang dihimpun dapat disimpulkan bahwa dana tersebut tergolong besar dan dapat dibagikan secara merata dan efektif.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baitul Mal Kota Langsa”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat

Masalah yang muncul dalam penelitian ini yaitu kurangnya keefektifan penyaluran dana zakat karena masih banyaknya mustahik yang datang dan meminta langsung dana zakat ke kantor Baitul Mal Kota Langsa dengan alasan mustahik tersebut meminta disejahterakan.

### **1.3 Batasan Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya sehingga dapat mencapai tujuan penelitian yang baik, maka peneliti akan membuat batasan penelitian atau batasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut antara lain tentang efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa?
2. Bagaimana ketepatan sasaran penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa?

### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui ketepatan sasaran penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

## 2) Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemahaman efektivitas dikalangan Baitul Mal Kota Langsa, serta dapat menerapkan efektivitas dikalangan masyarakat.

### 2. Secara Praktis

Bagi peneliti dapat menambah wawasan teori dan terjun lapangan langsung. Bagi masyarakat, dapat memberikan masukan agar penyaluran dana zakat ini sesuai dan memberi pedoman kepada Baitul Mal Kota Langsa setempat untuk menerapkan efektivitas tersebut.

### 3. Manfaat kebijakan, yaitu berhubungan dengan manfaat bagi *regulator* yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik. Hasil dari riset dapat digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam membuat suatu kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

## 1.6 Penjelasan Istilah

Guna memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan definisi dari variabel yang terdapat dalam judul ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas, merupakan suatu tindakan atau langkah yang dilaksanakan guna mengefektifkan suatu aktifitas. Adapun untuk mengefektifkan aktifitas tersebut, maka diperlukan sebuah kriteria untuk melaksanakannya<sup>7</sup>.
2. Penyaluran Dana, adapun aspek dalam persyaratan penyaluran dana zakat kepada penerima zakat dilakukan dengan berdasarkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah aspek pengumpulan dan hasil pendataan; aspek keuangan dalam penyaluran dana zakat; dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan ketentuan agama; kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan terpenuhi; penyaluran zakat tepat guna; dan memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>
3. Zakat, Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Hani Handoko,*Manajemen*, (Yogyakarta : BPF, 2003) h.7

<sup>8</sup> Husnul Hami Fahrini, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi...*

<sup>9</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo,2006),10.

4. Baitul Mal, Baitul Mal adalah sebuah lembaga yang memiliki misi khusus untuk mengumpulkan semua kekayaan rakyat dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran negara. Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola berbagai kekayaan yang menjadi penerimaan negara.<sup>10</sup>

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yang setiap babnya memiliki sub bab pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisikan tentang kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Terdapat teori pengelolaan zakat, teori ACR (yang meliputi definisi dan ketentuan-ketentuannya). Yakni lembaga Baitul Mal Kota Langsa yang berkaitan dengan Penyaluran dana zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan perhitungan efisiensi atau efektivitas penyaluran zakat.

Bab III Metodologi Penelitian, penulis mengemukakan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan

---

<sup>10</sup> ZAAKAT SUKSES <https://zakatsukses.org/pengertian-fungsi-sejarah-dan-kedudukan-baitul-maal-di-masa-kini/> Di Akses pada 20 Juli 2022

sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, variabel, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menganalisis hasil dari penelitian, yaitu mengenai analisis efektivitas penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa. Dalam bab keempat dianalisis secara detail mengenai efisiensi program penyaluran dan zakat, kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala program penyaluran dana zakat.

Bab V Penutup, sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran dari penelitian bagi Baitul Mal Kota Langsa dan masyarakat terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam penyaluran dana zakat serta untuk kemaslahatan bersama.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Zakat

Definisi zakat jika ditinjau dari segi bahasa, memiliki beberapa arti diantaranya adalah al-barakatu yakni keberkahan; al-namaa yang berarti pertumbuhan dan perkembangan; ath-thahratu yang memiliki makna kesucian; dan ash-salahu berarti beres. <sup>11</sup> Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam. <sup>12</sup> Pengertian yang dikaji dari segi bahasa maupun istilah ini memiliki hubungan yang erat, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 103 dan surah Ar-Ruum ayat 39. <sup>13</sup>

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

---

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7

<sup>12</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 10.

<sup>13</sup> <https://www.quran-wiki.com/ayat-9-103-atTaubah>



Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>14</sup>

Sementara itu, Kurniawan menjelaskan bahwa zakat merupakan segala sesuatu pemberian yang wajib diberikan kepada golongan masyarakat tertentu. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa zakat merupakan sebagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang mempunyai harta dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam.<sup>15</sup> Berdasarkan beberapa definisi mengenai zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang individu dari harta yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan harta kekayaannya.

### 2.1.1. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

- a. Al- Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>14</sup> <https://tafsirq.com/30-Ar-Rum/ayat-39>

<sup>15</sup> Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2009), 58.

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”<sup>16</sup>

b. At- Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>17</sup>

c. Al- Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>18</sup>

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur’an terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan

<sup>16</sup> Departem Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, h.8

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 203

<sup>18</sup> *Ibid*, h.36

zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.<sup>19</sup>

### 2.1.2. Jenis-jenis Zakat

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua fungsi yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Oleh sebab itu, maka dengan ditunaikannya zakat, maka terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnussabil dan mustahiq serta lain-lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan
5. Membersihkan sifat dengki dan iri pada hati orang-orang miskin
6. Menjembatani pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam lingkungan masyarakat
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, utamanya pada golongan dengan harta yang melimpah
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang menempel pada dirinya

---

<sup>19</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37

<sup>20</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum...*,12.

9. Sebagai saran untuk pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial.

Sementara itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki.
2. Mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan

Umumnya, zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dan kebutuhan keluarga sudah tercukup atau dikatakan wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, dengan ketentuan setelah harta tersebut dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian...*, 09.

<sup>22</sup> Dadang Husen Sobana, Uus Ahmad Husaeni, Irpan Jamil, dan Dadang Saepudin. 2016. The Variables that Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur. *International Journal of Zakat 1(1) 2016 page 78-87*

Secara rinci, Hani menjabarkan mengenai jenis-jenis zakat, yakni sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras makanan pokok. Zakat ini dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, namun untuk fakir dan miskin lebih didahulukan.
2. Zakat Maal, yaitu zakat atas harta kekayaan. Adapun jenis-jenis zakat maal ini diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Zakat emas dan perak, nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sementara itu, nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak). Hal ini berarti apabila memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, begitu pula untuk ketentuan perak.
  - b) Zakat harta berharga lainnya, misalnya uang tunai, tabungan saham, obligasi dan lain-lain. Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syaratnya adalah sama seperti zakat emas dan perak.
  - c) Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang sebesar 2,5%

- d) Zakat tabungan, yaitu uang yang telah disimpan selama satu tahun dan mencapai nilai minimum (nisbah) yang setara dengan 85 gram emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.
- e) Zakat investasi, yaitu zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, besarnya adalah 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.
- f) Zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan. Adapun ketentuannya yaitu berjalan 1 tahun nisbah senilai 85 gram emas, besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan uang atau barang perdagangan maupun perseroan.<sup>23</sup>

Sementara itu, terdapat beberapa jenis harta zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi sifat dan syarat kekayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Milik Penuh, hal ini berarti kekayaan yang dikenakan zakat apabila berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya
2. Berkembang, hal ini berarti kekayaan yang wajib dikenakan zakat apabila harta dapat berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan
3. Cukup senisab, yakni semua kekayaan yang wajib dikenakan zakat harus sampai senisab, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia.

---

<sup>23</sup> Umi Hani. 2015. Analisis Tentang Penyamartaan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Al-Iqtishadiyah Volume: II, Nomor II. Juni 2015 ISSN Elektronik: 2442-2282*

<sup>24</sup> Asnaini. 2015. Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi Terhadap Sumber Zakat Dan Pengembangannya Di Indonesia). *Jurnal Al-Adl Vol. 8 No. 2, Juli 2015*

4. Lebih dari kebutuhan biasa, yakni kekayaan yang dimiliki sudah melebihi batas dari kekayaan yang berkembang
5. Bebas dari hutang, yakni seorang individu yang tidak memiliki hutang wajib mengeluarkan zakatnya
6. Cukup haul, haul berbeda dengan nisab. Jika nisab adalah batas minimum jumlah kekayaan, namun haul adalah batas waktu minimum yakni 1 tahun.

### **2.1.3. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat**

Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Fakir (*al-fuqara*), yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan
2. Miskin (*al-masakin*), yakni orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan. Adapun beberapa aspek seorang individu dikatakan miskin, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) tidak memiliki usaha sama sekali
  - b) memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya

---

<sup>25</sup> Husnul Hami Fahrini. *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi...*

- c) sanggup bekerja dan mencari nafkah serta dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi mereka kekurangan alat ataupun modal
  - d) tidak mampu mencari nafkah dikarenakan kekurangan non materi, seperti cacat fisik, lumpuh, tuna netra, janda, anak-anak, dan sebagainya.
3. Amil Zakat, yakni pihak yang diangkat oleh pimpinan atau lembaga perkumpulan untuk mengelola zakat. Adapun tugas dari amil diantaranya adalah mengumpulkan zakat dari muzakki, mengatur pembagian zakat dengan adil dan benar, dan menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.
  4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam atau orang yang diharapkan memiliki kecenderungan masuk. Dana zakat ini diberikan kepada muallaf sebagai upaya persuasif yang diberikan agar muallaf tersebut semakin yakin terhadap agama Islam.
  5. Hamba Sahaya, yakni dana zakat yang diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan.
  6. Orang yang berhutang (*gharim*), yaitu orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat (perbuatan yang melanggar agama). Gharim merupakan orang yang memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. Adapun jenis gharim, dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah sebagai berikut:



- a) Berhutang disebabkan oleh kefaqiran serta memiliki kesulitan untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan
  - b) Berhutang yang disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, tidak menemukan alternatif selain berhutang dan kemudian mengalami kesulitan saat membayar hutang.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*), yakni seorang individu atau segerombol orang yang berusaha atau mengupayakan untuk kemaslahatan bersama, misalnya adalah mendirikan sekolah gratis, da'i, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, dan lain sebagainya
  8. Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), yaitu orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, dan mereka membutuhkan bekal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **2.1.4. Metode Penyaluran Dana Zakat**

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penyaluran zakat bertujuan:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;

2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>26</sup>

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Baitul Mal. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Baitul Mal, Baitul Mal provinsi, dan Baitul Mal kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **2.2 Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat**

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang- barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.

### **2.2.1 Kaidah Penyaluran Zakat**

Hal pertama dalam langkah penyaluran zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan "*centralistic*".

Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir disetiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab *Al-Mugni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.<sup>28</sup>

Dari sini, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Disini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil disini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam

---

Narulita, *Dauru az-Zakah Fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 143

semampunya.<sup>29</sup>

Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: “Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu”. Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah.<sup>30</sup>

Tidak ada keterangan yang mewajibkan pembagian tiap-tiap zakat itu kepada semua golongan. Begitu juga tidak dapat di ambil sebagai alasan hadist Nabi SAW. Yang menyuruh Mu’adz agar mengambil zakat dari orang kaya di antara penduduk Yaman dan menyerahkannya kepada orang-orang miskin. Di antara mereka karena itu merupakan zakat dari jamaah atau kelompok muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salah satu jenis dari golongan yang delapan.<sup>31</sup>

Hal tersebut terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Syafi’i yaitu dalam kitabnya Al-Umm tidak mengatakan secara langsung mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, tetapi mengenai pendapat Imam Syafi’i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi’i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan QS At-Taubah Ayat: 60.18 maksudnya adalah zakat wajib diberikan kepada delapan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 148.

<sup>30</sup> Umi Hani, “Analisis tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 577.

kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm

Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih :

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahiq.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan

dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.

- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikkan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.<sup>32</sup>

### **2.2.2 Pola Penyaluran Zakat**

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola penyaluran secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman Harun, et al, *Fiqhuz Zakat*), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

a) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

b) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek

sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.<sup>33</sup>

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.

Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzakki. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, 153.

<sup>34</sup> Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat ...*, 103-104



## 2.3 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat

### 2.3.1 Pengertian Efektivitifas

Efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>35</sup>. Efektivitas Penyalura dana zakat adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut David J. Lawless dalam Gibson, Invan Cevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektivitas memeiliki tiga tingkatan yaitu:<sup>36</sup>

1. Efektivitas Individu Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
2. Efektivitas kelompok Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.
3. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.

Menurut Sondang P Siagian adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

---

<sup>35</sup> Diyah Ayu Pangestuti dan Maesaroh, Efektivitas Organisasi Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Parkir Di Kota Semarang, Jurnal Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm,4

<sup>36</sup> Gibson Invancevich, Donnelly, *Organisasi*, (Jakarta:Erlangga,2001), h.120.

menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya<sup>37</sup>. Abdurrahmat mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.<sup>38</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama. Efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah diputuskan, dengan kata lain program efektif memberikan kebijakan yang harus dilakukan serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.3.2 Pengukuran dan Indikator Efektivitas**

#### **a. Pengukuran Efektivitas**

Dalam mengukur efektivitas suatu organisasi atau lembaga terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yakni sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Pendekatan sumber merupakan sebuah pendekatan yang mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>37</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.4.

<sup>38</sup> Abdurrahmat, *Organisasi dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.92

<sup>39</sup> Hessel Nogi Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.139-140

2. Pendekatan proses adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme.
3. Pendekatan sasaran dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

**b. Indikator Efektivitas**

Sedangkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.

---

<sup>40</sup> Ni Wayan Budiani, *Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol 2 No 1.

### **2.3.3 Mekanisme Efektivitas**

Menurut Marsuki mekanisme dalam pencapaian suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana mengukur efektivitas suatu lembaga atau perusahaan yang mempengaruhi tingkat efektivitas itu berkaitan langsung dengan:<sup>41</sup>

1. Produktivitas dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan efisiensi.
2. Daya penyesuaian adalah kemampuan untuk menaksir masalah yang bersangkutan. Daya penyesuaian ini dikaitkan dengan tempo (cepat atau lambat) dan besaran (derajat penyesuaian, apakah seluruhnya, sebagian mendasar ataukah hanya sekedar). Dalam faktor ini tercakup konsep kepaduan yaitu kerelaan kerja, atau kegairahan yang tinggi atau kepuasan kerja, lebih menerima perubahan (metode atau prosedur kerja misalnya).
3. Keluwesan menyangkut kemampuan anggota organisasi menanggapi keadaan darurat seperti beban lebih yang tidak terduga atau percepatan jadwal kerja.

### **2.3.4 Aspek dan Pendekatan Efektivitas**

#### **a. Aspek-Aspek Efektivitas**

---

<sup>41</sup> Marsuki, *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h.76.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh, efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek diantara lain:<sup>42</sup>

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik.
- b. Aspek rencana atau program, adalah rencana pembelajaran yang terprogram jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana pembelajaran akan terprogram dan dikatakan dengan efektif.
- c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari fungsi atau tidaknya ketentuan yang telah dibuat dalam rangka menjaga kelangsungan proses kegiatannya.
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari presentasi yang dicapai oleh peserta didik.

#### **b. Pendekatan Efektivitas**

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas tersebut efektif. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:<sup>43</sup>

##### **1. Pendekatan Sasaran**

---

<sup>42</sup> Muasaroh, Latifatul, *Aspek-Aspek Efektivitas*, (Yogyakarta: Literatur Buku, 2010), h.78.

<sup>43</sup> Starawaji, *Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia*, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 90.

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Dalam pendekatan ini pendekatan sasaran menggunakan pengukuran efektivitas yang dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Tidak hanya tercapainya tujuan/sasaran, faktor waktu pelaksanaan juga selalu digunakan dalam pengukuran efektivitas. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu mengandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif.

## 2. Pendekatan Sumber

Pendekatan ini mengukur efektivitas berdasarkan keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga memelihara keadaan serta sistem, hal ini dilakukan agar dapat berjalan efektif. Pendekatan ini berdasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena suatu lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan dapat diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dikasihkan pada lingkungannya.

## 3. Pendekatan Proses

Pendekatan ini digunakan sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada dapat berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan

perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi lembaga.

## 2.4 Kajian Terdahulu

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Yudhira, SE, Ak, M.Si (2018) dengan judul skripsi ” Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat” <sup>44</sup>	Metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyaluran dana (penggunaan asset) Pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan <i>allocation to collection ratio</i> (ACR) adalah sangat efektif. <i>Gross Allocation to Collection Ratio</i> sebesar 0,892 (89,17%); <i>Gross allocation to collection ratio non amil</i> sebesar 0,874 (87,40%); <i>Net Allocation to collection Ratio</i> sebesar 0,997 (99,71%) ; <i>net Allocation to collection non amil</i> sebesar 0,997 (99.66%).
2	Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif (2019) dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat” <sup>45</sup>	Metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penyaluran mencakup 8 asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Ghorimin, Ibnu sabil dan Fii sabilillah, pada empat rumpun program pemberdayaan yaitu: Senyum Sehat, Senyum Juara, Senyum Mandiri, dan Senyum Lestari dengan pendekatan <i>Integrated</i>

<sup>44</sup> Ahmad Yudhira, dengan judul skripsi ” Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018)

<sup>45</sup> Efri Syamsul Bahri, Zainal Arif dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019)

			<p><i>Community Development (ICD)</i> yang selaras dengan Tujuan Pembangunan <i>Millenium</i> atau <i>Millenium Development Goals (MDGs)</i>. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 5 tahun beroperasi sebesar 87% atau termasuk dalam kategori <i>Effective</i>, dimana <i>Alocation to Collection Ratio (ACR)</i> mencapai 70-89% persen. Artinya, zakat dan infak/sedekah disalurkan kepada mustahik secara efektif. Saran dari penelitian ini adalah agar Rumah Zakat dapat meningkatkan efektivitas penyaluran zakat dengan tingkat efektivitas di atas 90% sehingga masuk dalam kategori <i>Highly Effective</i> jika <math>ACR \geq 90</math> persen).</p>
3	Makhfudl Bayu Bahrudin (2021) dengan judul “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur” <sup>46</sup>	Metode Kualitatif	<p>Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, penyaluran dana zakat diBaznas Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Hal tersebut sudah sesuai menurut Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Akan tetapi mengenai pendapat Imam Syafi’i tersebut dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi’i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Menurut Imam Syaf’i zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Kedua, Efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas</p>

<sup>46</sup> Makhfudl Bayu Bahrudin (C04212064) dengan judul “*Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur*” (Tesis Institut Agama Islam Salatiga 2017)



			<p>Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016 sebesar 92% sehingga masuk kategori ACR <i>highly effective</i>. Artinya bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi jawa timur ini sangat efektif (<i>highly effective</i>), sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 2015. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS provinsi jawa timur selalu berusaha meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai &gt;90 % (<i>highly effective</i>). Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran bahwa pihak BAZNAS provinsi jawa timur lebih ditingkatkan terus target penghimpunan dananya agar penyaluran dana zakat lebih besar. Selain itu, juga agar tidak menggunakan dana infaq dan shodaqoh untuk menutupi kekurangan dana pada penyaluran zakat.</p>
4	dengan judul “Analisis Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Program Pemberdayaan Berbasis Pendampingan Dompot Dhuafa Jawa Timur)” <sup>47</sup>	Metode kualitatif	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi landasan pemikiran dalam program pemberdayaan Dompot Dhuafa Jawa Timur adalah untuk mengantisipasi terjadinya salah sasaran dalam penyaluran dana zakat. Selain itu, pemberdayaan dianggap lebih objektif dalam pembentukan masyarakat yang mandiri, yang kemudian dari wajib menerima dana zakat akan</p>

---

<sup>47</sup> Ahmad Halif dengan judul “Analisis Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Program Pemberdayaan Berbasis Pendampingan Dompot Dhuafa Jawa Timur)” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020

			<p>berubah menjadi orang yang wajib zakat. Sedangkan program pemberdayaan di Dompot Dhuafa Jawa Timur secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: pemberdayaan bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang <i>rileif</i>, dan kesehatan. Pada keempat pemberdayaan ini Dompot Dhuafa Jawa Timur memberikan bantuan pada para mustahik sesuai dengan kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan. Karena semua program pemberdayaan yang ada di Dompot Dhuafa Jawa Timur berbasis pendampingan, maka pendampingan yang dilakukan adalah dengan dua cara; pertama, melalui kerjasama dengan komunitas setempat dan kedua, dengan melalui rekrutmen. Rekrutmen diterapkan melalui proses seleksi, seperti psikotes, tes skill dan kesehatan. Setelah itu diberikan pembekalan yang cukup tentang proses pendampingan dan materi yang berkaitan dengan program pemberdayaan yang akan direalisasikan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberi saran kepada <i>paracivitas</i> Dompot Dhuafa Jawa Timur untuk medistribusikan dana zakat secara merata pada setiap wilayah di Jawa Timur. selain itu, untuk lebih meningkatkan inovasi pemberdayaan kepada bidang-bidang yang produktif lainnya semisal pemberdayaan masyarakat pesisir.</p>
5	Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada	Metode kualitatif dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan ZIS dan DSKL 18 tahun,

	Badan Amil Zakat Nasional <sup>48</sup>	kuantitatif	Rp932.648.351.752,19. Sedangkan jumlah penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun, sebesar Rp836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana <i>Alocation to Collection Ratio</i> (ACR) mencapai $\geq 90$ persen.
--	---	-------------	---

## 2.5 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah upaya penggalian teori yang dapat digunakan penulis untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang diteliti dan menjelaskan bahwa teori memberikan kepada kita suatu kerangka yang membantu dalam melihat permasalahan.<sup>49</sup> Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam melakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti menggambarannya dalam bentuk kerangka teori:


---

<sup>48</sup> Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini dengan judul “*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Wlisono Semarang 2019)

<sup>49</sup> Bambang Prasetio dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 64-65.

Gambar 2.1

## Kerangka Teoritis



Dana Zakat yang dimaksud adalah dana sebagian dari perhimpunan untuk digunakan kepentingan masyarakat didalam beberapa asnaf yaitu: asnaf fakir, asnaf miskin, asnaf muallaf, asnaf fiisabilillah, asnaf ibnu sabil, asnaf gharim dan asnaf amil. Sehingga, dapat menjadi sumber penerimaan selanjutnya yang bersifat terus menerus. Baitul Mal Kota Langsa menyalurkan zakat melalui beberapa kriteria program dengan rincian kriteria program sebagai berikut:

1. Asnaf Fakir
2. Asnaf Miskin
3. Asnaf Muallaf
4. Asnaf Fiisabilillah
5. Asnaf Ibnu Sabil

6. Asnaf Gharim

7. Asnaf Amil

Dana Zakat ditujukan kepada beberapa asnaf dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Jenis Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif. Data yang disajikan dalam deskriptif kualitatif berupa teks, karena untuk menangkap arti yang mendalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka, hal ini dikarenakan angka itu sendiri hanya sebuah simbol dan tidak memiliki arti pada dirinya sendiri<sup>50</sup>. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah pada para Karayawn yang berada di bagian pendistribusian dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan juni-juli 2022.<sup>51</sup>

#### **3.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel

---

<sup>50</sup> Semiawan, P. D, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya ( Jakarta: Grafindo, 2010), 60.

<sup>51</sup> BAITUL MAL Kota Langsa, 22 November 2021

yang penelitian amati.<sup>52</sup>

Subjek penelitian terdiri dari dua yaitu informan dan responden penelitian. Informan adalah subjek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi yang kemudian mengarahkan peneliti kepada mustahik penelitian.<sup>53</sup> Informan *key person* dalam penelitian ini adalah Bapak Syahrin, SHI sebagai KABAG Pendistribusian & Pendayagunaan dan responden penelitian ini adalah mustahik penerima program dana zakat yaitu:

**Tabel 3.1**

**Subjek Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Joni	Mustahik Fakir Uzur
2	Murni	Mustahik Rujukan Rumah Sakit
3	Agustina Wati	Mustahik Senif Muallaf
4	Munarwan	Mustahik Guru Ngaji
5	Dewa Suwawan	Mustahik Penerima Bantuan Sekolah
6	Sufebri Ani	Mustahik Penerima Bantuan Pelunasan hutang
7	Maulida, S.E	Mustahik Penerima Honor Bulanan

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022

### 3.4 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

<sup>52</sup> Suharsimi Arikonto tahun (2016: 26)

<sup>53</sup> Komaruddin dan Yooke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Cet.5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),h.197.

1. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli) atau data yang diperoleh secara asli dari narasumber.<sup>54</sup> Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para mustahik penerima dana zakat dan badan amil pendistribusian dana zakat.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.<sup>55</sup> Data sekunder dalam penelitian ini seperti buku, brosur, sumber bacaan, dan surat tembusan syarat penerimaan mustahik.

### 3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data diantaranya adalah:

#### a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>56</sup>

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>57</sup> Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya

---

<sup>54</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metode Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksa, 2009), h.34. 38

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>56</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

<sup>57</sup> Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* ( Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.84



tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>59</sup> Pengamatan (*observasi*) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>60</sup> Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi non partisipan, artinya: penulis tidak ambil bagian/ tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang di observasi;
- 2) Observasi yang berstruktur, artinya: dalam melakukan observasi penulis mengacu pada pedoman yaag telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* ( Jakarta:LP3ES,1995) , hlm. 46.

<sup>59</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), hlm.136.

<sup>60</sup> Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo,cet.1,2002), hlm.116

- 1) Data pengumpulan dan *mustahik* dana zakat 5 tahun terakhir Baitul Mal Kota Langsa.
- 2) Data pendistribusian (penyaluran), pendayagunaan dan *mustahik* dana zakat 5 tahun terakhir Baitul Mal Kota Langsa.
- 3) Jumlah *mustahik* Dana Zakat Baitul Mal Kota Langsa.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat Baitul Mal Kota Langsa.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>61</sup> Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.<sup>62</sup>

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>63</sup> Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau *interview* merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informen. Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan

---

<sup>61</sup> Abdurrahman Fatoni, *Op-Cit.*, hlm105.

<sup>62</sup> Sutrisno Hadi, *Op-Cit.*, hlm 157.

<sup>63</sup> Gulo, *Op-Cit.*, hlm 119.

tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara tersruktur. wawancara tersruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.<sup>64</sup> Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai efektivitas penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang efektivitas penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

c) Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Gulo, *Ibid.*, hlm.120

<sup>65</sup> Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* ( Surabaya: Usaha

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>66</sup>

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

- 1) Sejarah singkat berdirinya Baitul Mal Kota Langsa
- 2) Struktur organisasi Baitul Mal Kota Langsa
- 3) Visi dan Misi Baitul Mal Kota Langsa
- 4) Strategi kedepannya Baitul Mal Kota Langsa

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan. efektivitas penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

### **3.6 Metode Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif.<sup>67</sup>

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data

---

Nasional, 2002).hlm.42-43

<sup>66</sup> Abdurrahman Fatoni, *op-cit.*, hlm.112

<sup>67</sup> Moleong, Lexy J. "*Metode Penelitian Kualitatif*," (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 320.

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>68</sup>

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>69</sup>

b). Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sarna dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>70</sup>

c). Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji

---

<sup>68</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*”. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). h. 274.

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 274.

<sup>70</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*”. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013). h. 274.

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>71</sup>

### 3.7 Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapaun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah *reduksi data*, *display data*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.<sup>72</sup>

Miles and Huberman, menegaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu data *reduction data*, *display data*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.<sup>73</sup>

#### a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari hasil *observasi*, *interview* dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. *Reduksi data* ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 274

<sup>72</sup> S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito,1999), hlm.127

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Alfabeta,1998), hlm.300.

<sup>74</sup> Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* ( Bandung : IKIP, 1999) hlm.17.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu ingin mengetahui secara keseluruhan efektivitas penyaluran dana zakat Baitul Mal Kota Langsa.

#### b) Display Data

*Display data* (penyajian data) menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>75</sup> Dengan sajian data tersebut membantu untuk memahami sesuatu yang sedang terjadi kemudian untuk membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Oleh karena itu dengan permasalahan yang diteliti, data akan disajikan dalam bentuk tabel, matrik, grafik, dan bagan. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk menarik sebuah kesimpulan. Menurut penulis, dalam penelitian ini *data display* merupakan langkah kedua setelah mereduksikan data, yaitu memudahkan penelitian untuk memahami tentang apa-apa yang terjadi di lapangan tentang efektivitas penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa.

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 341.

c) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif menurut *Miles and Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Op cit.*, Hlm.341.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Langsa**

Langsa merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota yang dihuni oleh 148.904 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 262,41 Km<sup>2</sup> dan terletak di pesisir timur Aceh ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 51 buah gampong. Seperti rata-rata kabupaten / kota dalam Provinsi Aceh lainnya, mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ketika tsunami memporakporandakan Aceh pada 26 Desember 2004, Langsa juga mengalami dampak langsung dari bencana alam itu.<sup>77</sup>

Manakala perjanjian damai antara Pemerintah R.I dan GAM disepakati, setelah peristiwa tsunami, babak baru kehidupan masyarakat Aceh dimulai pasca konflik yang menyengsarakan rakyat Aceh selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa. Salah satu angin segar kehidupan baru itu adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memperkuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang menjadi tanggung jawab Pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam

---

<sup>77</sup> Sekretariat Kota Langsa 2014 : Langsa Kota Jasa yang Berperadaban dan Islami

sebuah wilayah yang menerapkan Syariat Islam. Kewenangan kepada Baitul Mal yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka menyejahterakan umat. Pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 April 2006 M Baitul Mal Kota Langsa didirikan. Walaupun mendapat dukungan pemerintah tapi para amil Baitul Mal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi.<sup>78</sup>

Dengan latar belakang sejarah masa lalu, Baitul Mal Kota Langsa hadir memberikan jawaban dan kontribusi kepada umat yang berada dalam wilayah Kota Langsa untuk bangkit dari keterpurukan konflik yang bertahun-tahun lamanya dan bencana tsunami yang baru mendera mereka.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Langsa**

Adapun visi misi Baitul Mal Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

##### **a. VISI**

Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf yang jujur terpercaya sebagai bagian dari tugas Pemerintah Islam dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat menuju kesejahteraan warga masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam.

---

<sup>78</sup> Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

<sup>79</sup> *Ibid*


**b. MISI**

1. Menjalankan peran dan tugas Pemerintah sebagai amil pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
2. Meningkatkan profesionalisme organisasi Baitul Mal Kota Langsa.
3. Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.
4. Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf.
5. Mendorong kemandirian ekonomi umat dan lembaga keagamaan.
6. Memberikan pelayanan maksimal bagi para donator dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.
7. Melayani para mustahiq secara professional dan dengan penuh kekeluargaan untuk menjembatani hubungan silaturahmi yang utuh antara para muzakki dan mustahiq.

### 4.1.3 Organisasi Baitul Mal Kota Langsa

Gambar : 4.1

Struktur Oraganisasi Baitul Mal Kota Langsa



#### 4.1.4 Kriteria Program Penyaluran Dana Zakat

**Tabel 4.1 Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2021**

1. SENIF FAKIR				
No	REKAPITULASI PENYALURAN SENIF FAKIR	PAGU	Total Penerima	TERSALUR
A	Penyaluran Senif Fakir Bagi Masyarakat Uzur	90.000.000	156 org	90.000.000
B	Penyaluran Senif Fakir sekota Langsa Pada Bulan Ramadhan	270.000.000	1.800 org	270.000.000
C	Penyaluran Sennif Fakir Bagi Masyarakat Cacat	49.500.000	162 org	19.800.000
D	Bantuan Tunai Lainnya	40.500.000	132 org	25.200.000
<b>TOTAL PENYALURAN ASNAF FAKIR</b>		<b>450.000.000</b>	<b>2.250 org</b>	<b>450.000.000</b>
2. SENIF MISKIN				
No	REKAPITULASI PENYALURAN SENIF MISKIN	PAGU	Total Penerima	TERSALUR
A	Penyaluran Senif Miskin Tunai Bulan Ramadhan	750.000.000	5000 org	750.000.000
B	Penyaluran fakir dan miskin untuk penjaga pasien rujukan	36.800.000	86 org	36.800.000
C	Penyaluran dalam bentuk bahan/uang tunai lainnya	58.293.500	53 org	58.293.500
D	Bantuan untuk hari Ibu (Kunjungan ke Panti Asuhan & Sunat Massal)	19.056.500	5 Kegiatan	19.056.500
E	Bantuan untuk Santunan Anak Yatim & Penyandang Cacat	35.850.000	5 Kegiatan	35.850.000
<b>TOTAL PENYALURAN MISKIN</b>		<b>900.000.000</b>	<b>5.149 org</b>	<b>900.000.000</b>
3. SENIF MUALLAF				
No	REKAPITULASI PENYALURAN SENIF MUALLAF	PAGU	Total Penerima	TERSALUR
A	Untuk Program penyahadatan, Pembinaan & Bantuan Konsumtif	75.000.000	73 penerima	75.000.000
<b>TOTAL PENYALURAN MUALLAF</b>		<b>75.000.000</b>	<b>73 penerima</b>	<b>75.000.000</b>

<b>4. SENIF FIISABILILLAH</b>					
<b>No</b>	<b>REKAPITULASI PENYALURAN SENIF FIISABILILLAH</b>	<b>PAGU</b>	<b>Total Penerima</b>		<b>TERSALUR</b>
A	Untuk Guru Pengajian Se-Kota Langsa	180.000.000	1	penerima	180.000.000
B	Untuk Safari Maghrib dan Shubuh (Mesjid, TPA, Mushalla)	93.345.000	19	penerima	93.345.000
C	Bantuan kitab untuk santri tidak mampu di Kota Langsa	47.025.000	55	penerima	47.025.000
D	Untuk Kegiatan yang bernuansa Islami	41.430.000	15	penerima	41.430.000
E	Pembayaran Honor guru BMP & MTM	14.200.000	13	penerima	14.200.000
<b>TOTAL PENYALURAN FISABILILLAH</b>		<b>375.000.000</b>	<b>104</b>	penerima	<b>375.000.000</b>
<b>5. SENIF IBNU SABIL</b>					
<b>No</b>	<b>REKAPITULASI PENYALURAN SENIF IBNU SABIL</b>	<b>PAGU</b>	<b>Total Penerima</b>		<b>TERSALUR</b>
A	Penyaluran untuk santri & Pelajar se Kota Langsa (SD,Dayah)	325.000.000	3.250	Penerima	325.000.000
B	Penyaluran untuk pendidikan santri Tahfiz Binaan BMK Langsa	61.012.500	50	Penerima	61.012.500
C	Penyaluran Senif Ibnu Sabil untuk Musafir Terlantar dan kebutuhan pendidikan yang mendesak	89.897.500	101	Penerima	89.897.500
D	Bantuan Khusus untuk mahasiswa & Pengajian umum	124.090.000	56	Penerima	124.090.000
<b>TOTAL PENYALURAN IBNU SABIL</b>		<b>600.000.000</b>	<b>3.457</b>	Penerima	<b>600.000.000</b>

6. SENIF GHARIM					
No	REKAPITULASI PENYALURAN SENIF GHARIM	PAGU	Total Penerima		TERSALUR
A	Bantuan hutang pribadi yang bersifat kepentingan syari'at	111.500.000	64	penerima	111.500.000
B	Bantuan untuk hutang panitia pembangunan sarana Agama	103.200.000	20	penerima	103.200.000
C	Bantuan untuk kepentingan pemeliharaan tanah waqaf / Aset Baitul Mal Kota Langsa	85.300.000	13	penerima	85.300.000
<b>TOTAL PENYALURAN GHARIM</b>		<b>300.000.000</b>	<b>98</b>	<b>Penerima</b>	<b>300.000.000</b>
7. SENIF AMIL					
No	REKAPITULASI PENYALURAN SENIF AMIL	PAGU	Total Penerima		TERSALUR
A	Program Untuk UPZ Masing-masing Instansi	44.315.803	2	Kegiatan	47.981.890
B	Program Untuk UPZ (BUD) BPKD	30.000.000	2	Kegiatan	27.000.000
C	Untuk Kegiatan Penerimaan / Pengumpulan BMK Langsa	23.000.000	6	Kegiatan	20.000.000
D	Untuk Honor Tambahan /Kafalah / Megang Di Taksir	146.600.000	49	Kegiatan	127.490.000
E	Untuk Honor Karyawan BMK 1 Orang	8.250.000	11	Kegiatan	7.500.000
F	Bantuan Silaturahmi / Kesehatan Untuk Pengurus BMK Langsa	14.643.197	39	Kegiatan	9.448.110
G	Bantuan untuk publikasi	3.300.000	20	Kegiatan	4.100.000
H	Spanduk & Papan Bunga	900.000	3	Kegiatan	500.000
I	Untuk Kegiatan Penyaluran	29.000.000	4	Kegiatan	25.980.000
<b>TOTAL PENYALURAN AMIL</b>		<b>300.000.000</b>	<b>136</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>270.000.000</b>
<b>TOTAL KESELURUHAN PENYALURAN</b>		<b>2.844.776.165</b>	<b>11.267 Penerima</b>		<b>2.844.776.165</b>

Penyaluran dana zakat ditujukan kepada beberapa kriteria asnaf yang dianggap tepat melalui program penyaluran dan zakat. Kriteria penyaluran dana

zakat tersebut terdiri dari 7 asnaf yaitu: Asnaf Fakir, Asnaf Miskin, Asnaf Muallaf, Asnaf Fiisabilillah, Asnaf Ibnu Sabil, Asnaf Gharim dan Asnaf Amil.<sup>80</sup>

Penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Langsa sudah tepat pada sasarannya, dimana pada tahun 2021 terdapat 7 asnaf yang sesuai kriteria sebagai penerima bantuan program penyaluran dana zakat. Dengan adanya suntikan dana zakat dari Baitul Mal Kota Langsa, rata-rata penerima para mustahik merasa sangat terbantu oleh pihak Baituk Mal Kota Langsa. Dengan demikian tujuan dari penyaluran dana zakat yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dapat disimpulkan sudah efektif.

## **4.2 Hasil dan Pembahasan**

### **4.2.1 Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baitul Mal Kota Langsa**

Menurut Bapak Syahrin, SHI, penyaluran dana zakat merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dimana Baitul Mal Kota Langsa diberi wewenang untuk mengumpulkan dan menyalurkan serta mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>81</sup>

Penyaluran dana zakat bertujuan untuk membantu kaum asnaf yang memiliki permasalahan dana untuk memberikan suntikan dana guna menekan gerak dari rentenir dan meningkatkan kebutuhan. Dana zakat disalurkan melalui

---

<sup>80</sup> Syahrin, SHI, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2022.

<sup>81</sup> *Ibid.*



kriteria program penyaluran dana zakat dengan rincian kriteria program sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Asnaf Fakir
2. Asnaf Miskin
3. Asnaf Muallaf
4. Asnaf Fiisabilillah
5. Asnaf Ibnu Sabil
6. Asnaf Gharim
7. Asnaf Amil

Menurut Bapak Syahrin, SHI, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh mustahik sebagai syarat penerima penyaluran, yaitu:

“Sasaran dari penyaluran penyaluran dana zakat adalah masyarakat Kota Langsa, Aceh dan masyarakat luar yang membutuhkan (7 asnaf) dan memiliki masalah yang nyata. Dalam mengajukan program penyaluran dana zakat, masyarakat harus melampirkan surat keterangan kurang mampu/surat keterangan miskin dari Datok Penghulu atau Geuchik, hal tersebut dikarenakan program penyaluran dana zakat ditujukan kepada masyarakat yang memiliki masalah dalam dana. Apabila tidak melampirkan surat keterangan kurang mampu/surat keterangan miskin, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditindaklanjuti permohonannya. Setelah masyarakat mengajukan berkas permohonan, maka pihak Baitul Mal akan melakukan survey terhadap rumah dan masalah yang dimilikinya. Apabila sudah memenuhi kriteria, maka masyarakat tersebut berhak menerima bantuan program penyaluran dana zakat”.

Dari hasil wawancara di atas, penyaluran dana zakat ditujukan kepada masyarakat (7 asnaf) yang memiliki masalah dana. Pada tahun 2021, terdapat 11.267 mustahik penerima bantuan program penyaluran dana zakat dengan rincian kriteria sebagai berikut:

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

**Tabel 4.1****Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Penyaluran Dana Zakat**

<b>Asnaf</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>
Fakir	2.250
Miskin	5.149
Muallaf	73
Fiisabilillah	104
Ibnu Sabil	3.457
Gharim	98
Amil	136
<b>Total</b>	<b>11.267</b>

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Terdapat 11.267 mustahik penerima bantuan program penyaluran dana zakat, dimana masing-masing mustahik menerima bantuan dana untuk beragam sesuai dengan kriteria asnaf yang akan diberikan untuk keperluan kehidupan masing-masing. Pendayagunaan dana zakat untuk kebutuhan yang sesuai diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana zakat kepada beberapa kaum yang memiliki masalah didasarkan pada salah satu misi Baitul Mal Kota Langsa yaitu “Memberikan pelayanan maksimal bagi para donator dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.”.

Lebih lanjut, Bapak Syahrin, SHI menambahkan bahwa:

Penyaluran dana zakat melalui program penyaluran dana zakat merupakan bantuan suka rela yang diberikan oleh pihak Baitul Mal kepada beberapa kaum yang memiliki masalah. Para mustahik tidak diharuskan untuk mengembalikan dana yang diberikan oleh pihak Baitul Mal. Walaupun demikian, pihak Baitul Mal tetap memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para mustahik guna pastikan dana yang diberikan dipergunakan

untuk keperluan yang sesuai. Hal tersebut dilakukan mengingat bantuan diberikan untuk keperluan kehidupan”.<sup>83</sup>

Penyaluran dana zakat tersebut sangat membantu kebutuhan beberapa kaum, dimana para mustahik dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan kebutuhan mereka. Dengan adanya bantuan program ini sangat membantu bagi masyarakat, seperti 7 asnaf yang termasuk. Bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Langsa dapat digunakan untuk membeli kebutuhan dan keperluan lain terkait masalahnya.<sup>84</sup>

Penilai efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karna efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Melalui penelitian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan kelanjutan program tersebut.

Penyaluran dana zakat dilakukan oleh pihak Baitul Mal yang akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya atau para mustahik yang memiliki masalah pada program penyaluran dana zakat. Program penyaluran dana zakat tersebut terdiri dari 7 kriteria asnaf program yaitu: Asnaf Fakir, Asnaf Miskin, Asnaf Muallaf, Asnaf Fiisabilillah, Asnaf Ibnu Sabil, Asnaf Gharim dan Asnaf Amil.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal melalui program penyaluran dana zakat, hal ini diberikan kepada para mustahik yang

---

<sup>83</sup> Syahrin, SHI, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2022.

<sup>84</sup> Agustina Wati, Mustahik Rujukan Rumah Sakit, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 5 Juli 2022.

termasuk dalam tujuh asnaf dan bersifat sementara dan berkelanjutan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhannya.

Program penyaluran dana zakat tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa uang kepada mustahik yang memiliki masalah Pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh Baitul Mal dalam pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi, pengajuan permohonan oleh calon mustahik, wawancara, kemudian diakhiri dengan pencairan dana. Namun dalam penyaluran dana zakat ada yang bersifat sementara dan berkelanjutan. Contohnya yang berkelanjutan ialah program penyaluran dana zakat Fakir Uzur dan dana zakat Rujukan Rumah Sakit.

Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberi dampak, hasil atau manfaat yang di inginkan keberhasilan suatu program dapat diukur berdasarkan ukuran suatu efektivitas yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan dan pemantauan yang sesuai, hasil yang didapat ialah Baitul Mal Kota Langsa sudah efektif dengan penyaluran dana zakatnya, akan tetapi banyak masyarakat yang datang ke kantor yang merupakan masyarakat luar Kota Langsa yang meminta diberi zakat dan hal tersebut bukan merupakan program yang ada di Baitul Mal Kota Langsa. Sehingga dapat disimpulkan penyaluran dana zakat sudah efektif karena telah memenuhi 4 kriteria penilaian efektivitas.

Manajemen dalam organisasi Baitul Mal sangat dibutuhkan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tidak terlepas dari badan/lembaga

pengelola dana zakat itu sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, sehingga tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi para mustahik bukan hanya dalam jangka pendek tetapi lebih dari itu yaitu dalam jangka panjang. Program penyaluran dana zakat yang dibentuk oleh Baitul Mal merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mustahik, khususnya untuk meningkatkan kebutuhan mustahik serta untuk membuat penerima bantuan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalahnya, sehingga masyarakat menjadi sejahtera, maju secara sosial, serta memperkuat budaya kekeluargaan. Kegiatan kebutuhan diberikan dalam bentuk bantuan dana dan sarana dan prasarana.

#### **4.2.2 Ketepatan sasaran penyaluran dana zakat di Baitul Mal Kota Langsa**

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini penerima bantuan Dana zakat adalah masyarakat beberapa kaum dan masyarakat yang sudah memiliki masalah yang sesuai kriteria. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Syahrin, SHI selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kota Langsa mengatakan bahwa yang beberapa hal yang perlu diperhatikan pada ketepatan sasaran program ini adalah:

Syarat utama itu adalah masyarakat (7 Asnaf). Kemudian yang kedua mereka memerlukan bantuan, artinya penerima zakat adalah orang yang memerlukan bantuan khusus. Kemudian dalam prosedur penyaluran Dana zakat pihak Baitul Mal lah yang melakukan survey, atas pengajuan masyarakat maka nanti akan dilakukan pensurvean untuk mengenali kelayakannya, apakah layak atau tidak layak untuk diberikan dana zakat tersebut. Dalam penyaluran Baitul Mal ini di dana zakat ini kriteria fakir miskin yang paling dominan. Dalam konteks artian kelayakan administrasinya para calon mustahik yang

berhak menerima telah melampirkan surat keterangan miskin atau surat keterangan kurang mampu dari datok atau geuchik. Atas dasar tersebut maka pihak Baitul Mal melakukan pensusvean ke lapangan.<sup>85</sup>

Pada dana zakat ini juga pihak Baitul Mal tidak melebihi target dalam pemilihan calon mustahik yang berhak menerima program ketahanan pangan ini. Jadi jika ada 11.267 orang berdasarkan anggaran yang ada, maka hanya 11.267 orang tersebut lah yang berhak untuk diberikan bantuan. Karena pada saat pihak Baitul Mal melakukan survey langsung ke lapangan kepada calon mustahik, maka mereka sudah ada pengharapan, artinya mereka berharap agar dapat menerima program penyaluran dana zakat tersebut untuk membantu kebutuhannya. Namun akan tetapi, jika pada saat akan dilakukan pensusvean kepada 11.267 orang tersebut dan ternyata ditemukan adanya kriteria yang tidak layak, maka pihak Baitul Mal akan mencari penerima sampai benar-benar sesuai dengan di dapatkan yang layak untuk menerimanya. Selain itu juga analisis menunjukkan hasil bahwa program penyaluran dana zakat tentang sasaran program yang di tunjukkan kepada masyarakat yang memiliki masalah sesuai, secara umum telah terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa program penyaluran dana zakat sudah tepat sasaran sehingga telah dinyatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menjadi program “Penyaluran Dana Zakat” adalah sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Syahrin, SHI, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2022

**Tabel 4.2**  
**Responden Mustahiq Penerima Zakat**

No	Nama	Jenis Bantuan	Besar Bantuan
1	Muhammad joni	Fakir Uzur	Rp. 150.000
2	Murni	Rujukan Rumah Sakit	Rp. 500.000
3	Agustina Wati	Bantuan Muallaf	Rp. 500.000
4	Munarwan	Dana Alat Pengajian	Rp. 3.000.000
5	Dewa Suwawan	Bantuan Sekolah	Rp. 100.000
6	Sufebri Ani	Pelunasan Hutang	Rp. 2.500.000
7	Maulida, S.E	Honor Bulanan	Rp.750.000

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Para Mustahik, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada masing-masing mustahik yang telah menerima bantuan program penyaluran dana zakat tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik Ibu Agustina Wati selaku pasien rujukan rumah sakit mengatakan bahwa:

Bantuan yang telah diberikan Baitul Mal kepada saya khususnya saya yang kurang mampu sangat memberikan banyak peningkatan dalam bantuan ekonomi keluarga yang sedang mengalami masalah untuk memberi dana fakir uzur untuk keluarga saya.<sup>86</sup>

Selanjutnya Ibu Murni mustahik rujukan rumah sakit mengatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan program ini sangat membantu bagi kehidupannya, khususnya saya sebagai pasien rujukan yang mengalami sakit. Dahulunya saya yang tidak mengetahui program ini dan tidak tau mencari bantuan kemana, kini telah mengetahuinya dan saya rasa ini sangat membantu saya sendiri dan orang lain yang telah diberikan oleh pihak Baitul Mal. Serta

---

<sup>86</sup> Muhammad Joni, Penerima zakat fakir Uzur, Wawancara di Kota langsa 3 Juli 2022

dengan bantuan program ini juga dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>87</sup>

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Agustina selaku mustahik yang menerima bantuan sebagai Muallaf mengatakan bahwa:

Alhamdulillah sedikit membantu saya, walaupun tidak terlalu banyak, namun cukup untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Karena yang di beri merupakan apresiasi saya seketika saya masuk agam islam.<sup>88</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Munarwan selaku mustahik yang mengajar ngaji mengatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan tersebut kelebihan nya adalah membantu dalam peralatan untuk pengajian, adanya diberikan peralatan tikar yang telah dibelanjakan dari dana bantuan tersebut. Dengan adanya alat tersebut sehingga dapat meningkatkan minat santri mengaji nantinya.<sup>89</sup>

Sama halnya hasil wawancara dengan Dewa Suwawan selaku mustahik penerima bantuan sekolah mengatakan bahwa:

Saya berterimakasih dengan adanya bantuan ini karena saya merasa terbantu untuk segi uang jajan sekolah saya walaupun uang yang di beri tidak terlalu banyak tetapi cukup memenuhi.<sup>90</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Sufebri Ani selaku mustahik yang menerima bantuan pelunasan hutang mengatakan bahwa:

Adanya bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal dapat membantu ekonomi di keluarga ini, serta dapat meningkatkan kesejahteraan serta berdampak pada peningkatan kebutuhan yang didapatkan.<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup>Murni, Penerima Bantuan Rujukan Rumah Sakit, Wawancara di Kota langsa 3 Juli 2022

<sup>88</sup>Agustina Wati, Penerima Bantuan Muallaf, Wawancara di Kota langsa 3 Juli 2022

<sup>89</sup>Munarwan, Penerima Bantuan Sebaga Guru Ngaji, Wawancara di Kota langsa 3 Juli 2022

<sup>90</sup>Dewa Suwawan, Penerima Bantuan Sekolah, Wawancara di Kotak langsa 4 Juli 2022

<sup>91</sup>Sufebri Ani, Penerima Bantuan Pelunasan Hutang, Wawancara di Kota langsa 4 Juli 2022



Hal yang sama dari hasil wawancara dengan Bapak Maulida, S.E selaku karyawan BMK yang mendapatkan zakat sebagai honor karyawan BMK setiap bulannya mengatakan bahwa:

Saya merasa ini merupakan pemberian mutlak dari Baitul Mal untuk saya sebagai karyawan untuk mendapatkan honor bulanan sebagai kebutuhan saya nantinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya.<sup>92</sup>

Pada program penyaluran dana zakat ini para mustahik mengatakan bahwa program yang diberikan sudah tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan pada penerima bantuan yaitu semua mustahik, mereka mengatakan bahwa:<sup>93</sup>

1. Bantuan yang akan disalurkan oleh pihak Baitul Mal langsung tepat sasaran, atau langsung tertuju kepada penerimanya tanpa adanya perantara.
2. Dilihat berdasarkan masalah yang dimiliki oleh para mustahik dan layak untuk diberikan bantuan tersebut untuk dapat mengembangkan kebutuhan para mustahik.
3. Dan adanya dilakukan pensusvean oleh pihak Baitul Mal, hal ini dilakukan untuk memastikan calon penerima musathik benar adanya melakukan permohonan dan berhak untuk menerimanya.

Sosialisasi program penyaluran dana zakat dilakukan oleh Baitul Mal, sebelum penyaluran akan disalurkan. Dengan harapan pelaku penerima zakat dapat mengelola dana zakat dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menambah kebutuhannya. Untuk mencapai efektivitas usaha Baitul Mal mensosialisasikan programnya dengan sebaik mungkin kepada para mustahik.

---

<sup>92</sup>Maulida, S.E, Penerima Honor Bulanan, Wawancara di Kota Langsa 5 Juli 2022

<sup>93</sup>Hasil Wawancara Para Mustahik, pada tanggal 2 Oktober - 5 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrin, SHI selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kota Langsa mengatakan bahwa:<sup>94</sup>

Sosialisasi program ini dilakukan sebelum tersalurkan nya bantuan kepada para mustahik yang berhak untuk menerima. Setelah melewati berbagai prosedur yang ada, baik dari kelayakan administrasinya, penurvaan serta dikatakan layak untuk menerimanya, maka pihak Baitul Mal mengumpulkan semua para mustahik tersebut di Gedung Cakdon untuk memberikan arahan lanjutan tentang proses penyaluran dana tersebut dan ada yang langsung terjun ke lapangan.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara jelas terkait proses kerja dari program penyaluran dana zakat, tujuan dari adanya program penyaluran dana zakat dan tata cara untuk ikut serta dalam program tersebut.

Sosialisasi ini berjalan dengan baik dan efektif, karena dengan adanya sosialisasi program tersebut para mustahik dapat memahami dengan jelas proses kerja dan tujuan program tersebut, artinya target yang ingin di capai bersama lebih terarah.

Setiap program yang dilakukan oleh organisasi akan selalu memiliki tujuan program, agar kemudian tujuan program tersebut bermanfaat, terarah, dan mancapai *goals* atau target yang diinginkan.

Adapun tujuan program penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima program penyaluran dana zakat itu sendiri didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya kepercayaan, keharmonisan

---

<sup>94</sup> Syahrin, SHI, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2022

keluarga serta dapat meningkatnya penumbuhan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa:

Awal mula muncul program penyaluran dana zakat ini adalah saat terjadinya permohonan masyarakat dan juga sudah termasuk dalam Undang-Undang Negara sebagai badan amil zakat. Jadi, pada saat itu di Baitul Mal Kota Langsa ada beberapa anggaran yang disuapkan untuk program. Artinya kebutuhan masyarakat sangat mendesak atau membutuhkan. Maka dari itulah pihak Baitul Mal membuat program penyaluran dana zakat tersebut, dengan tujuan dan harapan supaya para mustahik yang berhak menerima kedepannya bisa sejahtera. Dengan kata lain, di masa depan nanti masyarakat sangat susah untuk membutuhkan dana pendapatannya pun yang berkurang. Maka pihak Baitul Mal melakukan inisiatif untuk memberikan bantuan yang bersifat sementara dan permanen terhadap para mustahik yaitu dana zakat agar meningkatkan kesejahteraan para mustahik.<sup>95</sup>

Dengan demikian dengan tersalurkan nya dana zakat pada program penyaluran dana zakat tersebut bukanlah bentuk sesaat melainkan bersifat permanen walaupun ada yang sementara dan bersifat jangka panjang, dikarenakan kalau yang bersifat sesaat atau konsumtif hanya untuk habis pakai saja. Berbeda dengan berkelanjutan penyaluran bantuan ini bersifat jangka panjang, dalam artian agar menghasilkan dan berkembang kebutuhan para mustahik.<sup>96</sup>

Pemantauan program yang dimaksud adalah pengawasan dan pengontrolan pelaksanaan program penyaluran dana zakat dalam meningkatkan

---

<sup>95</sup>Syahrun, SHI, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2022

<sup>96</sup>Syahrun, SHI, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2022

kesejahteraan mustahik di Kota Langsa dan daerah lainnya atau menghasilkan informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahrin, SHI selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa:<sup>97</sup>

Pemantauan dilakukan saat melakukan penyaluran selanjutnya dan yang di pantau merupakan benda dalam bentuk fisik bersama mustahik. Pada saat penyaluran selanjutnya pihak Baitul Mal melakukan pendampingan yang diberikan oleh penanggung jawab masing-masing pihak Baitul Mal desa. Pendampingan ini di dampingi oleh 1 atau 2 orang penanggung jawab dari masing-masing pihak Baitul Mal desa. Setelah proses penyaluran selesai, maka pihak Baitul Mal melakukan dokumentasi serta meminta faktur surat persetujuan kepada para penanggung jawab Baitul Mal desa, dengan catatan bantuan atau uang yang telah salurkan benar-benar digunakan untuk keperluan kebutuhannya.

Setelah semua proses penyaluran program tersebut telah diberikan kepada para mustahik, seiringnya berjalannya kebutuhan mereka pula, maka pihak Baitul Mal akan melakukan peninjauan kembali atau melakukan pemantauan program tersebut dengan mendatangi dan melakukan pensurvean atas benda yang di beri ke para mustahik tersebut saat penyaluran selanjutnya. Pada saat pemantauan program tersebut yang meninjau kelapangan langsung oleh beberapa orang dari Baitul Mal Kota Langsa. Para pihak Baitul Mal ingin melihat secara langsung bantuan yang telah diberikan sampai kepada mustahik, dan bantuan tersebut langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya tanpa ada perantara atau perwakilannya. Serta bantuan yang diberikan benar-benar dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk kebutuhannya agar lebih sejahtera dan maju berkembang,

---

<sup>97</sup>*Ibid*

dengan demikian dapat meningkatkan doa seorang mustahik terhadap muzakki maupun ekonomi dalam kebutuhan sehari-harinya.<sup>98</sup>

#### **4.2.3 Analisa Temuan Penelitian**

Penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal Kota Langsa bertujuan untuk membantu beberapa kaum yang memiliki masalah untuk memberikan suntikan dana guna menekan gerak dari rentenir dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penyaluran dana zakat ditujukan kepada beberapa kaum yang memiliki masalah melalui program penyaluran dana zakat. Program penyaluran dana zakat tersebut terdiri dari 7 kriteria asnaf program yaitu: Asnaf Fakir, Asnaf Miskin, Asnaf Muallaf, Asnaf Fiisabilillah, Asnaf Ibnu Sabil, Asnaf Gharim dan Asnaf Amil.

Penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Langsa sudah tepat pada sasaran, dimana pada tahun 2021 terdapat 11.267 mustahik yang menerima zakat sebagai penerima bantuan program penyaluran dana zakat. Dengan adanya suntikan dana dari Baitul Mal Kota Langsa, kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan demikian tujuan dari penyaluran dana zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan sudah efektif.

Meskipun dari data BPS Kabupaten Kota Langsa, tingkat kemiskinan yang terjadi lebih meningkat di tahun 2022, tetapi dengan adanya bantuan penyaluran dana zakat yang diberikan Baitul Mal Kota Langsa perekonomian para mustahik terbantu dan memberi peningkatan dalam masalahnya tersebut, para mustahik juga merasakan peningkatan kesejahteraan keluarganya terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

---

<sup>98</sup>Syahrun, SHI, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa, Wawancara di Kota Langsa, tanggal 2 Juli 2022

Pada dasarnya, zakat tidak mengenal nishab seperti infaq. Zakat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (7 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.<sup>99</sup>

Sedangkan Baitul Mal Kota Langsa dalam penyaluran zakat menggunakan konsep kemanusiaan, yaitu:<sup>100</sup>

1. Terdapat hasil yang lazimnya sangat terukur, seperti peningkatan kesejahteraan dan kepercayaan.
2. Penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien, sumber daya perlu dikelola dengan benar, supaya dapat memperlihatkan efisiensi perolehan output dengan pemanfaatan sumberdaya yang benar.

Melalui konsep tersebut, memperbolehkan menyalurkan dana zakat kepada sebagian golongan tertentu dengan landasan kemaslahatan, ke-7 asnaf yang memiliki masalah harus menjadi sasaran pertama dalam pendistribusian. Guna menanamkan semangat berusaha dan kesejahteraan kepada masyarakat agar bisa dipercaya.<sup>101</sup>

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Chandra Ari Haryanto, dampak pendayagunaan Zakat dan Infaq oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah melalui program penyaluran telah memberdayakan masyarakat yang

---

<sup>99</sup> Qurratul „Aini Wara Hastuti, "Zakat Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", dalam *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, h. 48

<sup>100</sup> Suwanto, "Berbagai Pandangan Tentang Kemanusiaan", dalam *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 9, No. 1, April 2009, h. 89.

<sup>101</sup> Elis Nurhasanah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6. No. 1. Mei 2021, h. 9.

kurang mampu. Pemberian dana bantuan zakat dan infaq telah memberi dampak pada peningkatan pendapatan baik kepercayaan dari segi materi maupun dari segi rohani. Dengan adanya peningkatan kepercayaan mustahik serta peningkatan rohani hal ini membuktikan bahwa pendayagunaan dana zakat dan infaq oleh mustahik telah berhasil memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kebutuhan mustahik.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Chandra Ari Haryanto, "*Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Peningkatan Kepercayaan Pada Mustahiq Ydsf (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri*", dalam *Jurnal JESTT* Vol. 1 No. 10 Oktober 2014, 733.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian analisis efektivitas penyaluran dana zakat pada Baitul Mal Kota Langsa, sudah berjalan dengan baik dan optimal. Dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan suatu program usaha penyaluran dana zakat, harus memenuhi suatu ukuran efektivitas, dimana efektivitas dapat diukur dengan 4 (empat) aspek, diantaranya: ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program sudah dijalankannya sesuai SOP yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program penyaluran dana zakat tersebut sudah mencapai target yang diinginkan serta dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan para mustahik.
2. Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program dana zakat program penyaluran dana zakat tersebut terdiri dari 7 kriteria asnaf program yaitu: Asnaf Fakir, Asnaf Miskin, Asnaf Muallaf, Asnaf Fiisabilillah, Asnaf Ibnu Sabil, Asnaf Gharim dan Asnaf Amil. Para mustahik sudah menggunakan dana bantuan yang telah diberikan oleh pihak Baitul Mal dengan sebaik mungkin. Hal ini membuktikan bahwa pendayagunaan dana zakat oleh mustahik telah berhasil memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kebutuhan mustahik



3. Adapun implementasi penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, bertujuan untuk membantu beberapa kaum yang memiliki masalah untuk memberikan suntikan dana guna menekan gerak dari rentenir dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dana zakat disalurkan melalui program penyaluran dana zakat dengan rincian kriteria 7 asnaf program yaitu, Asnaf Fakir, Asnaf Miskin, Asnaf Muallaf, Asnaf Fiisabilillah, Asnaf Ibnu Sabil, Asnaf Gharim dan Asnaf Amil. Dimana masing-masing mustahik menerima bantuan dana untuk kebutuhannya sesuai kebutuhan yang akan digunakan untuk keperluan masing-masing. Dengan adanya peningkatan kebutuhan mustahik serta peningkatan rohani hal ini membuktikan bahwa pendayagunaan dana zakat oleh mustahik telah berhasil memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kebutuhan mustahik.

## **5.2 Saran**

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Baitul Mal Kota Langsa harus tetap menjaga tingkat efektivitas dalam program penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sehingga dengan menjaga segala SOP yang ada memberikan dampak yang optimal dalam proses penyaluran segala macam kegiatan.
2. Baitul Mal Kota Langsa lebih meningkatkan keefektifannya, ketelitiannya dan lebih memaksimalkan lagi dalam melakukan program penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, hal ini lebih

ditekankan pada pemantauan program yang telah dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan tersebut untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk kebutuhannya agar lebih sejahtera dan maju berkembang, dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam dan luas lagi mengenai permasalahan efektivitas penyaluran dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan mustahik ini. Tambahkan variabel yang sejalan dan bisa memperkuat lagi pembahasan yang ada dengan berbagai aspek-aspek di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat, *Organisasi dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Alif, Mufti, *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahan Pada BAZNAS Magelang*, Islamic Economy Journal. Jawa Timur. No. 2, Vol. 4, 2018.
- Amelia, E. (2012). Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studik Kasus BMT Binaul Ummah Bogor). Signifikan Vol. 1 No. 2 Oktober 2012.
- Beik, I. S. (2016). Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat. Jurnal Ekonomi Islam Republika.
- Fahrini, H. H. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kabupaten Tabanan Tahun 2015. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016.
- Fuad, Hafidz Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2003.
- Hafidhuddin, D. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Jurnal At-Tawassuth: Volume Iv No. 1 Januari-Juni 2019.
- Jurnal Riset Akutansi. Vol. VIII. No.2, Tahun 2016
- KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infak>, Diakses Tanggal 4 Juli 2022.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, :<http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses pada tanggal 2 Juli 2022.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Cet.5, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Latifatul, Muasaroh, , *Aspek-Aspek Efektivitas*, Yogyakarta: Literatur Buku, 2010.
- Marsuki, *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

- Marsum, A.W, *Restoran dan Segala Permasalahannya, Edisi IV*, Andi, Yogyakarta: 2005.
- Muhyar, Fanani, *Berzakat Tak Harus Kaya*, Semarang: Wali Songo Press, 2010.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam 2*, Pekanbaru: Al-mujtahadah Press, 2014.
- Nogi, Hessel Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Nurhasanah, Elis. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)". dalam Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6. No. 1. Mei 2021.
- Nurhasnawati, *Strategi Pembelajaran Micro*, Pekanbaru: Fakultas Tabiyah dan Keguruan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2005.
- Prasetio, Bambang dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015), 93-104.
- Santoso, I. R. (2013). Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zis (Zakat, Infak Dan Sedekah) Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 01, Januari 2013, 59-70.
- Sari, E. K. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Semiawan, P. D. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, Jakarta: Grafindo, 2010.
- Shahnaz, S. (2016). Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01 Tahun 2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2013

## **Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara**

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Dari hasil pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah dengan hasil penelitian yang berjudul “Analisis efektivitas penyaluran dana zakat pada Baituk Mal Kota Langsa”. Berikut ini daftar dari hasil pertanyaan wawancara untuk dapat menjawab dari rumusan masalah. Analisis efektivitas penyaluran dana zakat pada Baitul Mal Kota Langsa:

1. Apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai tepat pada sasaran ?
2. Bagaimana strategi Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat ?
3. Apakah tujuan adanya dana zakat ? Serta bagaimana prosedur dalam pemberian dana zakat tersebut kepada para mustahik ?
4. Apakah pihak Baitul Mal melakukan pemantauan terhadap perkembangan mustahik ?
5. Apakah penyaluran dana zakat bersifat sesaat ?
6. Bagaimana sistem pemberdayaan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal ?

## Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Baitul Mal Kota Langsa

### Transkrip Wawancara di Baitul Mal Kota Langsa

#### A. Hasil wawancara dengan Bapak Syahrin, SHI (Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa), pada tanggal 2 Juli 2022.

- Apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai tepat pada sasaran ?

Hasil Wawancara:

Sudah tepat sasaran, karena program-program yang di usulkan dalam rapat pada tahun 2021 dengan hasil yang dicapai sudah maksimal dengan dibuktikannya tercapai semua program yang dijalankan dan juga dana yang terhimpun semua tersalurkan.

- Bagaimana strategi Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat ?

Hasil Wawancara:

Adapun Strategi Baitul Mal Kota Langsa dalam menyalurkan dana zakat ini di bagi dalam 2 kategori dimana zakat yang di maksud ada yang sifatnya sementara dan ada juga sifatnya permanen atau keberlanjutan, dimana dalam hal menyalurkan dana ini pihak Baitul mal ada yang langsung turun langsung kelapangan dan ada juga menerima surat permohonan ataupun ajuan dari mustahik yang datang ke kantor dengan ketentuan tertentu

- Apakah tujuan adanya dana zakat ? Serta bagaimana prosedur dalam pemberian dana zakat tersebut kepada para mustahik ?

Hasil Wawancara:

Sudah pasti tujuan dana zakat ini ialah mensejahterakan mustahik ataupun masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga dengan begitu dapat menambah pahala nantinya untuk mezakki oleh mustahik yang mendoakannya

Mengenai prosedur pemberian pihak Baitul mal ada yang langsung turun ke lapangan dan ada juga menerima pengajuan mustahik ke kantor Baitul Mal dengan ketentuan prosedur yang sudah di sepakati.

- Apakah pihak Baitul Mal melakukan pemantauan terhadap perkembangan mustahik ?

Hasil Wawancara:

Untuk pemantauan pihak Baitul Mal memantau di saat penyaluran berikutnya dan kategori yang di pantau ialah benda yang berbentuk fisik sebagai bentuk pemantauan ialah barang digunakan dengan baik dan benar dan untuk yang sifat sementara tidak ada pemantauan khusus.

- Apakah penyaluran dana zakat bersifat sesaat ?

Hasil Wawancara:

Untuk dana zakat ada yg bersifat sesaat contohnya zakat senif gharim dan untuk yang keberlanjutan ialah seperti fakir uzur dimana hal ini dilakukan rutin setiap tahunnya yang di salurkan setiap 2 kali dalam setahun untuk fakir uzur itu sendiri.

- Bagaimana sistem pemberdayaan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal ?

Hasil Wawancara:

Pemberdayaan dana zakat dari Baitul mal langsa yang di lakukan ialah untuk zakat yang terkhususkan di bidang pendidikan seperti senif fiisabilillah dimana dana ini diberi ke guru ngaji untuk bekal guru tersebut mangajar ngaji sebagai pemberdayaan santri agar semakin berminat nantinya saat mengikuti pembelajaran ngajidi tempat tersebut.

### **Lampiran 3 : Trankrip Wawancara Responden**

#### **Transkrip Wawancara dengan beberapa responden yang termasuk dalam kriteria 7 asnaf penyaluran zakat di Kota Langsa**

#### **A. Hasil wawancara dengan Para Mustahik (Penerima Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Kota Langsa), pada tanggal 2 Juli-5 Juli 2022.**

1. Apakah penyaluran dana zakat sudah sesuai tepat pada sasaran ?
  - Bapak Muhammad Joni (Mustahik Fakir Uzur) :  
Iya, sudah, dikarenakan bantuan yang diberikan langsung ke orangnya tanpa ada melalui perantara.
  - Ibu Murni (Mustahik Rujukan Rumah Sakit) :  
Sudah. Bantuan yang diberikan langsung saat pengambilannya didampingi oleh pihak Baitul Mal. Selain itu juga pengajuan berkas langsung calon penerima sendiri yang mengajukannya ke Baitul Mal tanpa perantara orang lain.
  - Ibu Agustina Wati (Mustahik Senif Muallaf) :  
Sudah. Program dari pihak Baitul Mal membantu saya yang kekurangan dana sehingga dengan adanya dana tersebut membantu untuk meningkatkan kepercayaan saya sebagai para mustahik.
  - Bapak Munarwan (Mustahik Guru Ngaji):  
Iya sudah, karena adanya penyaluran ini saya sendiri merasa terbantu sehingga anak murid pengajian saya dapat lebih semangat lagi belajarnya.
  - Dewa Suwawan (Mustahin Bantuan Sekolah) :  
Sudah tepat, karena Baitul mal datang langsung ke sekolah saya untuk membrikan saluran bantuan dana zakat ini yang nantinya dibagikan ke kami para murid.
  - Ibu Sufebri Ani (Mustahik Pelunasan Hutang) :  
Sangat tepat, karena dengan program ini dapat mebantu keluarga saya dalam hal bidang ekonomi keluarga yang membutuhkan bantuan.



- Bapak Maulida, S.E (Mustahik Honor Bulanan) :  
Sudah tepat, karena dana yang di bri langsung kepada pihak yang bersangkutan tanpa adanya perantara sehingga maeningkatkat tingkat kepercayaan mustahik terhadap Baitul Mal tersendiri.

2. Apakah pihak Baitul Mal melakukan pemantauan terhadap perkembangan mustahik ?

- Bapak Muhammad Joni (Mustahik Fakir Uzur) :  
Untuk pemantauan khusus dalam program fakir uzur ini tidak ada karna program ini rutin di lakukan setiap setaun dua kali dan mustahik yg di pilih ialah mustahur yg berumur antra 60-70 tahun atau lebih apabila telah meninggal maka mustahik tersebut akan di gantikan dengan mustahik yang lain yang menyesuaikan kriteria.
- Ibu Murni (Mustahik Rujukan Rumah Sakit) :  
Tidak ada pemantauan khusus tetapi mengenai program ini kami sebagai mustahik mengabarkan pihak Baitul Mal sebagai rasa terima kasih karna dengan bantuan ini sangat membantu keluarga saya.
- Ibu Agustina Wati (Mustahik Senif Muallaf) :  
Tidak ada tetapi untuk hal ini pihak Baitul Mal melakukan pengecekan saat dana di salurkan dan saat di gunakan agar tujuan nya benar dan baik di gunakan.
- Bapak Munarwan (Mustahik Guru Ngaji) :  
Tidak ada pemantauan khusus tetapi nantinya Pihak Baitul Mal datang kembali saat penyaluran selanjutnya dan hanya mengecek barang berupa fisik kami gunakan dengan baik atau tidak.
- Dewa Suwawan (Mustahin Bantuan Sekolah) :  
Mengenai ini pihak Baitul Mal hanya memberi dana kepihak sekolah tetapi program ini keberlanjutan atau rutin di lakukan setiap tahunnya.
- Ibu Sufebri Ani (Mustahik Pelunasan Hutang) :  
Ada, karena untuk pecairan program ini di butuhkan syarat khusus sehingga pihak Baitul Mal turun langsung untuk persuvean ke tempat saya sebagai dasar pengecekan.
- Bapak Maulida, S.E (Mustahik Honor Bulanan) :  
Tidak ada karena dana yang di beri langsung ke pihak bersangkutan tanpa ada nya perantara sehingga tingkat kepercayaan mustahik tinggi terhadap Baitul Mal sendiri.

3. Apakah penyaluran dana zakat bersifat sesaat ?

- Bapak Muhammad Joni (Mustahik Fakir Uzur) :  
Tidak, program ini permanen atau rutin di lakukan setiap tahunnya 2 kali dengan ketentuan penerima dana masih keadaan masih belum meninggal.
- Ibu Murni (Mustahik Rujukan Rumah Sakit) :  
Iya, karna ini dilakukan untuk sekali rujukan dan nantinya tidak ada lanjutan untuk rujukan selanjutnya.
- Ibu Agustina Wati (Mustahik Senif Muallaf) :  
Iya, karna program ini dilanjutkan untuk muallaf yang lain dan dapat di artikan ini hanya sekali pemberian
- Bapak Munarwan (Mustahik Guru Ngaji) :  
Tidak, karena program ini berlanjut untuk kedepannya dan tersalurkan setiap tahunnya baik dalam hal benda maupun dana
- Dewa Suwawan (Mustahin Bantuan Sekolah) :  
Tidak, karena program ini rutin di lakukan setiap tahunnya ke setiap sekolah sebagai bentuk kewajiban penyaluran dana zakat.
- Ibu Sufabri Ani (Mustahik Pelunasan Hutang) :  
Iya, karena program ini hanya boleh sekali pengajuan atau permohonan dan untuk kedepannya tidak bisa permohonan lagi, tetapi cukup membantu.
- Bapak Maulida, S.E (Mustahik Honor Bulanan) :  
Tidak, karena program ini selalu rutin di lakukan setiap bulannya dama beberapa tahun kedepan sebagai bentuk apresiasi Baitul Mal.

**Lampiran 4 : Foto Dokumentasi**

- Wawancara dengan Bapak Syahrin, SHI (Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kota Langsa), pada tanggal 2 Juli 2022.



- Wawancara Bapak Muhammad Joni, Mustahik Fakir Uzur, pada tanggal 3 Juli 2022.



- Wawancara Ibu Murni, Mustahik Rujukan Rumah Sakit, pada tanggal 3 Juli 2022.



- Wawancara Ibu Agustina Wati, Mustahik Senif Muallaf, pada tanggal 3 Juli 2022.



- Wawancara Ibu Sufebri Ani, Mustahik Pelunasan Hutang, pada tanggal 4 Juli 2022.



- Wawancara Bapak Maulida, S.E, Mustahik Honor Bulanan, pada tanggal 5 Juli 2022.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **I Identitas Pribadi :**

Nama Lengkap : Zainatun Aini  
NIM : 4042018013  
Tempat / Tgl Lahir : Langsa, 07 April 2001  
Alamat : Dusun Rahayu, Desa Pondok Keumuning, Kec,  
Langsa Lama, Kota Langsa  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa  
Nama Orangtua :  
Ayah : Joni  
Ibu : Susilawati


### **II Riwayat Hidup**

- 1 SD Negeri 2 Peutow Berizajah tahun : 2012
- 2 MTSN Geudubang Aceh : 2015
- 3 SMK N 1 Langsa : 2018
- 4 IAIN Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, masuk tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Langsa, Juli 2022

Penulis,

Zainatun Aini



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 256 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Merimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;  
b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 30 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
- Satu : Menetapkan **Dr. Abdul Hamid, MA** sebagai Pembimbing I dan **Mutia Sumarni, MM** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Zainatun Aini NIM 4042018013** dengan judul skripsi "**Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Baitul Mal Kota Langsa**";
- Dua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :  
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;  
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;  
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- Tiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa  
Pada tanggal 07 Juni 2022 M  
07 Zulqad'ah 1443 H



Penyusunan :  
Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI IAIN Langsa;  
Pembimbing I dan II;  
Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129  
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : [febi@iainlangsa.ac.id](mailto:febi@iainlangsa.ac.id)

Nomor : B-675/In.24/FEBI/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian**

Kepada Yth,  
**Kepala Baitul Mal Kota Langsa**  
Di -  
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami  
yang tersebut di bawah ini :

Nama : Zainatun Aini  
Tempat / Tanggal Lahir : Langsa, 07 April 2001  
Nomor Induk Mahasiswa : 4042018013  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan  
penyusunan skripsi berjudul "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada  
Baitul Mal Kota Langsa".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu  
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan  
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 19 Juli 2022







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;  
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

**SURAT KETERANGAN**


**Nomor: B/728/In.24/LAB/PP.00.9.11/2022**

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Zainatun Aini  
NIM : 4042018013  
PROGRAM STUDI : Manajemen Zakat Wakaf  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baitul Mal Kota Langsa

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 14 November 2022  
a.n Kepala Laboratorium FEBI



Mastura, M.E.I

NIDN. 2013078701